



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 423/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, menyatakan bahwa

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 19 - Desember - 2018 sampai dengan 19 - Desember - 2023*



Jakarta, 19 - Desember - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 423/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

b. bahwa untuk sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 322.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 58/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Januari - 2021 sampai dengan 5 - Januari - 2026*



Jakarta, 5 - Januari - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 58/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh A dengan Nilai 362.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3724/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2793/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Mei - 2020 sampai dengan 5 Mei 2025*



Jakarta, 5 - Mei - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2793/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH) PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3704/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2019 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, tanggal 9 Oktober 2019.

KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh,

A dengan Nilai 366

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 396/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 Nomor urut 51 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 10 Oktober 2014

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9482/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Perbandingan Mazhab dan Hukum**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - November - 2022 sampai dengan 15 - Desember - 2025*

Jakarta, 15 - November - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9482/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANDINGAN
MAZHAB DAN HUKUM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 15 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8235/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi UNGGUL dengan Nilai 363.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8235/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4829/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019, menyatakan bahwa
Program Studi **Hukum Pidana Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi A

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 18 - Desember - 2019 sampai dengan 18 - Desember - 2024*



Jakarta, 18 - Desember - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4829/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 361.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1260/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah)**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Banda Aceh, Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 4 - November - 2021 sampai dengan 4 November 2026*



Jakarta, 23 - Februari - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1260/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA
BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh,

B dengan Nilai 303

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2600/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 3 November 2016

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 5318/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Ilmu Hukum**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota
Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 9 - Agustus - 2022 sampai dengan 2 - Desember - 2026

Jakarta, 9 - Agustus - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5318/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI ILMU HUKUM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13118/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 301.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2026.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13118/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9480/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Pendidikan Agama Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - November - 2022 sampai dengan 15 - Oktober - 2023

Jakarta, 15 - November - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9480/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 15 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2828/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi UNGGUL dengan Nilai 364.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2828/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2556/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Bahasa Arab**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

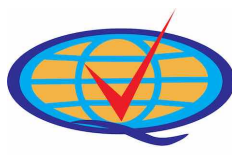
Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 26 - April - 2022 sampai dengan 5 - Mei - 2025*



Jakarta, 26 - April - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



BAN-PT

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 2556/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

TENTANG

**KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
ARAB PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.
- KESATU : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2792/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi Unggul dengan Nilai 376.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2792/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Nomor: 000938



Sertifikat Akreditasi

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan LAMDIK No. 566/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
Kota Banda Aceh memenuhi syarat peringkat akreditasi

UNGGUL

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2028

Jakarta, 7 Juni 2023

Ketua Umum,



Muchlas Samani



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 566/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA
BANDA ACEH

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh:

UNGGUL dengan nilai 369

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2028.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2023

Ketua Umum,



Muchlas Samani



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2617/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Fisika**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota
Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 26 - April - 2022 sampai dengan 4 - September - 2023*



Jakarta, 26 - April - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2617/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.
- KESATU : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2454/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi Baik Sekali dengan Nilai 315.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2454/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9483/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Pendidikan Matematika**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - November - 2022 sampai dengan 13 - September - 2023*

Jakarta, 15 - November - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9483/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 15 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2564/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 344.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2023.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2564/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9478/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Manajemen Pendidikan Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Banda Aceh, Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - November - 2022 sampai dengan 8 - Desember - 2025*

Jakarta, 15 - November - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9478/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 15 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8048/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi UNGGUL dengan Nilai 378.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8048/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2780/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Biologi**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 9 - Oktober - 2018 sampai dengan 9 - Oktober - 2023*



Jakarta, 9 - Oktober - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2780/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 349.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2999/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Kimia**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota
Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 17 - Mei - 2022 sampai dengan 7 - Agustus - 2023*



Jakarta, 17 - Mei - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2999/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.
- KESATU : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2148/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi Baik Sekali dengan Nilai 321.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2148/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3146/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 24 - Mei - 2022 sampai dengan 21 - Oktober - 2026*



Jakarta, 24 - Mei - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3146/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
MADRASAH IBTIDAIYAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.
- KESATU : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12608/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi Unggul dengan Nilai 365.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12608/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9484/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Pendidikan Islam Anak Usia Dini**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Banda Aceh, Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - November - 2022 sampai dengan 7 - April - 2026

Jakarta, 15 - November - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9484/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM
ANAK USIA DINI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 15 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1892/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 328.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2026.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1892/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5833/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Teknik Elektro**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 22 - September - 2020 sampai dengan 22 - September - 2025*



Jakarta, 22 - September - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5833/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat akreditasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Teknik Elektro pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Teknik Elektro pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

B dengan Nilai 336.

KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 6051/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Teknologi Informasi**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Banda Aceh, Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 29 - September - 2020 sampai dengan 29 - September - 2025*



Jakarta, 29 - September - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6051/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI
INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat akreditasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- B dengan Nilai 336.**
- KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 6586/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Bimbingan Konseling**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 20 - Oktober - 2020 sampai dengan 20 - Oktober - 2025*



Jakarta, 20 - Oktober - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6586/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Bimbingan Konseling pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Bimbingan Konseling pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh B dengan Nilai 335.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Bimbingan Konseling pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0383/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Bimbingan Konseling pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 10200/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/XII/2022,
menyatakan bahwa

Pendidikan Profesi Guru, Pada Program Profesi **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 12 - Oktober - 2022 sampai dengan 12 Oktober 2024

Jakarta, 6 - Desember - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 10200/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/XII/2022

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA PROGRAM PROFESI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tanggal 6 Januari 2021, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Baik dengan Nilai 201.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 7368/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/X/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9955/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Aqidah dan Filsafat Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 29 - November - 2022 sampai dengan 6 - Januari - 2026*

Jakarta, 29 - November - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9955/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH DAN
FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 29 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 343/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 350.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 343/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8238/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Studi Agama-Agama**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - Desember - 2020 sampai dengan 15 - Desember - 2025*



Jakarta, 15 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8238/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Studi Agama-Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Studi Agama-Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh A dengan Nilai 362.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Studi Agama-Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1785/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Studi Agama-Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1694/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 18 - Maret - 2020 sampai dengan 18 Maret 2025*



Jakarta, 18 - Maret - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1694/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1489/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2020 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, tanggal 18 Februari 2020.
- KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh,
- B dengan Nilai 345**
- sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 21 Februari 2015
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 13863/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Sosiologi Agama**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota
Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

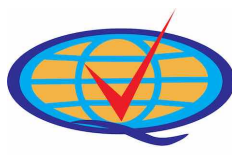
Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 11 - Januari - 2022 sampai dengan 11 Januari 2027*



Jakarta, 29 - Desember - 2021

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



BAN-PT

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 13863/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021

TENTANG

AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Sosiologi Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH**

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Sosiologi Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh,

B dengan Nilai 305

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0295/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 10 Januari 2017

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2027.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3125/SK/BAN-PT/PB-PS/S/V/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HADIS PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA
BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hadis untuk Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hadis pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HADIS PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Ilmu Hadis pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Ilmu Hadis pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Hadis pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8054/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Banda Aceh, Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 8 - Desember - 2020 sampai dengan 8 - Desember - 2025*



Jakarta, 8 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8054/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN
ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh B dengan Nilai 345.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1413/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2020
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 67/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Bimbingan dan Konseling Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Banda Aceh, Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 12 - Januari - 2021 sampai dengan 12 - Januari - 2026*



Jakarta, 12 - Januari - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 67/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh B dengan Nilai 340.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4577/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 7857/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Manajemen Dakwah**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 1 - Desember - 2020 sampai dengan 1 - Desember - 2025*



Jakarta, 1 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7857/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Manajemen Dakwah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Manajemen Dakwah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh A dengan Nilai 361.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Manajemen Dakwah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3749/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2019 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Dakwah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5540/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019, menyatakan bahwa
Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Banda Aceh, Kota Banda Aceh
Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi A

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 26 - Desember - 2019 sampai dengan 26 - Desember - 2024*



Jakarta, 26 - Desember - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5540/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA
BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 362.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2881/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Kesejahteraan Sosial**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 11 - Mei - 2021 sampai dengan 11 - Mei - 2026*



Jakarta, 11 - Mei - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2881/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Kesejahteraan Sosial pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Kesejahteraan Sosial pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh Baik dengan Nilai 241.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Kesejahteraan Sosial pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4267/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VII/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Kesejahteraan Sosial pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Mei 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8226/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Sejarah dan Kebudayaan Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Banda Aceh, Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - Desember - 2020 sampai dengan 15 - Desember - 2025*



Jakarta, 15 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8226/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN
ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh A dengan Nilai 367.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1170/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2792/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Bahasa dan Sastra Arab**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Mei - 2020 sampai dengan 5 Mei 2025*



Jakarta, 5 - Mei - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2792/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3698/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2019 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, tanggal 9 Oktober 2019.
- KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh,
- A dengan Nilai 376**
- sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 Nomor urut 115 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 26 September 2014
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 6925/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Ilmu Perpustakaan**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 1 - November - 2020 sampai dengan 1 November 2025*



Jakarta, 3 - November - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6925/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Perpustakaan pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Perpustakaan pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh,

B dengan Nilai 332

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 31 Oktober 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



LAMEMBA
ACCREDITED

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. **052/DE/A.5/AR.10/XI/2022**, menyatakan bahwa

Program Studi **Ekonomi Syari'ah** Pada Program Sarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh

Terakreditasi dengan peringkat:

Baik Sekali

Sertifikat Akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal **15 November 2022** sampai dengan **15 November 2027**

Jakarta, 15 November 2022

Dewan Eksekutif

Supervised by:



Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 052/DE/A.5/AR.10/XI/2022

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA
BANDA ACEH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan Lamemba Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh adalah **Baik Sekali**.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2027.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 15 November 2022

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4315/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Perbankan Syariah**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 22 - Maret - 2022 sampai dengan 22 Maret 2027*



Jakarta, 12 - Juli - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4315/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh,

B dengan Nilai 318

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0818/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 21 Maret 2017

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2027.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



LAMEMBA
ACCREDITED

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. **156/DE/A.5/AR.10/XII/2022**, menyatakan bahwa

Program Studi **Ilmu Ekonomi** Pada Program Sarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh

Terakreditasi dengan peringkat:

Baik Sekali

Sertifikat Akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal **31 Desember 2022** sampai dengan **31 Desember 2027**

Jakarta, 31 Desember 2022

Dewan Eksekutif

Supervised by:

In Cooperation with:



Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 156/DE/A.5/AR.10/XII/2022

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA
BANDA ACEH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan Lamemba Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh adalah **Baik Sekali**.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 31 Desember 2022

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8260/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Arsitektur**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda**

Aceh

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - Desember - 2020 sampai dengan 15 - Desember - 2025*



Jakarta, 15 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8260/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA
BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Arsitektur pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Arsitektur pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh B dengan Nilai 340.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Arsitektur pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0944/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Arsitektur pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 7791/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Teknik Lingkungan**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 25 - November - 2020 sampai dengan 25 - November - 2025*



Jakarta, 25 - November - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7791/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Teknik Lingkungan pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknik Lingkungan pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh B dengan Nilai 352.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Lingkungan pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1372/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Lingkungan pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8057/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Biologi**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda**

Aceh

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 8 - Desember - 2020 sampai dengan 8 - Desember - 2025*



Jakarta, 8 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8057/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOLOGI PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA
BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh B dengan Nilai 343.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8056/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Kimia**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda**

Aceh

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 8 - Desember - 2020 sampai dengan 8 - Desember - 2025*



Jakarta, 8 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8056/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KIMIA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI KIMIA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh B dengan Nilai 344.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0819/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1496/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Teknologi Informasi**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 16 - Maret - 2021 sampai dengan 16 - Maret - 2026*



Jakarta, 16 - Maret - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1496/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh Baik dengan Nilai 217.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5175/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 10329/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK
FISIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Teknik Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Teknik Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Teknik Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 13 Desember 2022, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3419/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Politik pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU POLITIK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Politik pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh,

B dengan Nilai 305

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1373/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 9 Mei 2017

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2027.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4166/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VII/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Ilmu Administrasi Negara**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Juli - 2022 sampai dengan 12 - April - 2027*



Jakarta, 5 - Juli - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4166/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VII/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
NEGARA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.
- KESATU : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2227/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi Baik Sekali dengan Nilai 306.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2027.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2227/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8252/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Psikologi**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda**

Aceh

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - Desember - 2020 sampai dengan 15 - Desember - 2025*



Jakarta, 15 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8252/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA
BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Psikologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Psikologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh B dengan Nilai 347.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Psikologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1029/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Psikologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9813/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/I/2023, menyatakan bahwa

Program Studi **Ilmu Agama Islam**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 18 - Januari - 2023 sampai dengan 30 - September - 2026

Jakarta, 18 - Januari - 2023



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9813/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/I/2023

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 18 Januari 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI ILMU AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 943/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi UNGGUL dengan Nilai 363.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2026.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 943/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9485/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - November - 2022 sampai dengan 26 - Desember - 2024

Jakarta, 15 - November - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9485/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 15 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5548/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 325.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5548/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 436/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Agama Islam**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 19 - Maret - 2019 sampai dengan 19 - Maret - 2024*



Jakarta, 19 - Maret - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 436/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 333.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5587/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Bahasa Arab**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 31 - Desember - 2019 sampai dengan 31 - Desember - 2024*



Jakarta, 31 - Desember - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5587/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 332.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 10136/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XII/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 6 - Desember - 2022 sampai dengan 3 - September - 2024*

Jakarta, 6 - Desember - 2022




Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 10136/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XII/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN
TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 6 Desember 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3321/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 325.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2024.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3321/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8483/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Banda Aceh, Kota Banda Aceh
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 22 - Desember - 2020 sampai dengan 25 - November - 2025*



Jakarta, 22 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8483/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2020

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.**
- KESATU** : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7796/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi Baik Sekali dengan Nilai 333.
- KEDUA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2025.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7796/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5551/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019, menyatakan bahwa
Program Studi **Ekonomi Syariah**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**,
Kota Banda Aceh

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 26 - Desember - 2019 sampai dengan 26 - Desember - 2024*



Jakarta, 26 - Desember - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5551/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 320.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9882/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/I/2023, menyatakan
bahwa

Program Studi **Fiqh Modern (Hukum Islam)**, Pada Program Doktor **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 24 - Januari - 2023 sampai dengan 3 - Februari - 2026

Jakarta, 24 - Januari - 2023



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9882/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/I/2023

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI FIQH MODERN
(HUKUM ISLAM) PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Fiqh Modern (Hukum Islam) pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI FIQH MODERN (HUKUM ISLAM) PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Fiqh Modern (Hukum Islam) pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 627/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Fiqh Modern (Hukum Islam) pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 341.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Fiqh Modern (Hukum Islam) pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 627/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Fiqh Modern (Hukum Islam) pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2813/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Agama Islam**, Pada Program Doktor **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Kota Banda Aceh**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 16 - April - 2021 sampai dengan 16 April 2026*



Jakarta, 11 - Mei - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2813/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2021

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh,

A dengan Nilai 362

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0226/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Doktor, tanggal 15 April 2016

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Mei 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN